

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR: 002/KU.01.00/JI-20/01/2026**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 290/KU.01.00/K1/12/2025 tentang Perubahan Keenam Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:8/KU.01.00/K1/ 01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03 /VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686349/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, atas nama :

Nama : GATOT HADI PURWANTO, A.Md.

NIP : 19791213 200903 1 006

Pangkat/Gol : Pengatur / II/d

Mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, atas nama:

Nama : WAHYUNINGTYAS

NIP : 19970204 202203 2 001

Pangkat/Gol : Penata Muda / III/a

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peringgal.

Ditetapkan di : Kabupaten Pasuruan

Pada Tanggal : 8 Januari 2026

Kepala Sekretariat,

JOKO NUGROHO
NIP. 197806022006041018